

**FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN
DPRD KOTA PEKALONGAN TERHADAP
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(Studi Kasus Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pekalongan Tahun 2025)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN
DPRD KOTA PEKALONGAN TERHADAP
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(Studi Kasus Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pekalongan Tahun 2025)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD NI'MAL LABIQ

NIM : 1520089

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NI'MAL LABIQ
NIM : 1520089
Judul Skripsi : Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD
Kota Pekalongan Terhadap Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Studi Kasus Anggaran Dinas Lingkungan
Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 Oktober 2025
Yang Menyatakan,



MUHAMMAD NI'MAL LABIQ
NIM. 1520089

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Makrum, M.Ag

Griya Karangayar, No.22 Kel.Karanganyar, Kec. Batang Kab.Batang

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah skripsi Sdr. Muhammad Ni'mal Labiq

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c/q Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di Pekalongan

Asssalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhham Ni'mal Labiq

Nim : 1520089

Judul : **Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD Kota Pekalongan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Anggaran DLH Kota Pekalongan Tahun 2025)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara dapat segera dimunaqosah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 06 Oktober 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Makrum, M.Ag
NIP.196506211992031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Ni'mal Labiq

NIM : 1520089

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD
KOTA PEKALONGAN TERHADAP PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(STUDI KASUS ANGGARAN DLH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2025)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. Makrum, M.Ag.
NIP. 196506211992031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 28 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 1965062000031003

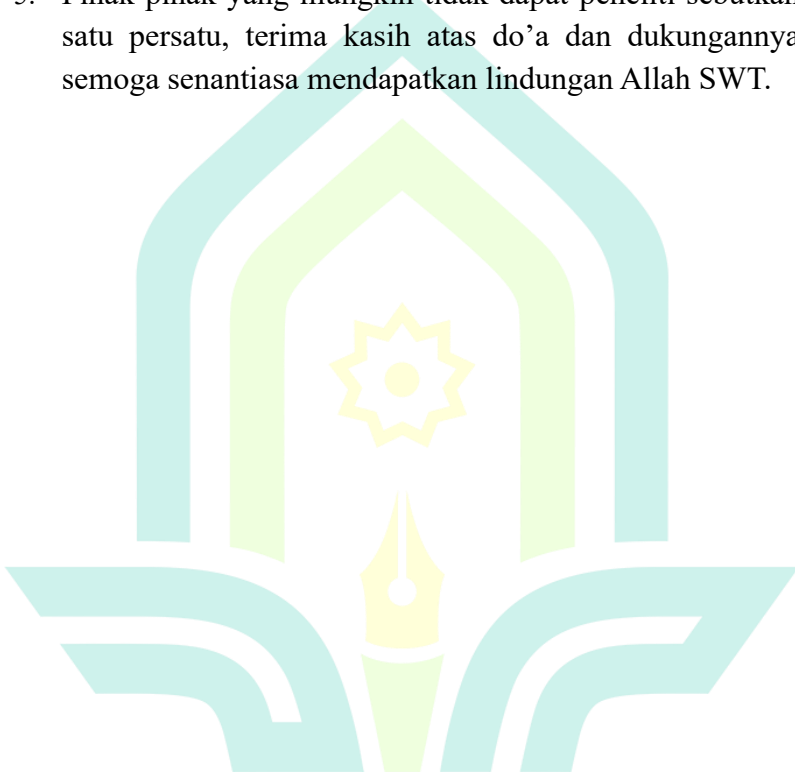
PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kami untuk menikmati keindahan di dunia ini, tentunya dengan nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih peneliti sampaikan atas doa, dukungan, dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap motivasi peneliti selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Solikhin dan Ibu Muhasobah yang telah memberikan kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan motivasi dalam setiap langkahku. Engkau berdua laksana surga dan dunia bagiku, tanpa kalian aku tak akan pernah bertahan sampai saat ini. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebahagiaan dan membalas kebaikan Bapak dan Ibu baik di dunia maupun di akhirat.
2. Saudari-saudariku (Nilatul Izzah,S.Pd.I, Nila Karima,S.E, dan Layla Najwa) yang selalu bertanya tentang progres skripsi serta menyemangati dan mendoakan peneliti agar segera menyelesaikan skripsinya.
3. Bapak Prof. Dr. Makrum, M.Ag selaku dosen wali akademik serta pembimbing skripsi peneliti. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, bimbingan, dan motivasi

dalam penyusunan skripsi ini. Mohon maaf atas segala perbuatan maupun ucapan yang kurang berkenan.

4. Teruntuk teman-teman seperjuangan, terima kasih sudah menjadi orang yang selalu siap kebersamai, memberikan pengalaman, dukungan, dan motivasi selama proses studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Pihak-pihak yang mungkin tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya semoga senantiasa mendapatkan lindungan Allah SWT.



MOTTO

“Demokrasi tanpa pengawasan adalah demokrasi tanpa arah”

(Mohammad Hatta)



ABSTRAK

Labiq, Muhammad Ni'mal. NIM. 1520089. 2025. “Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD Kota Pekalongan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025).” Skripsi Progam Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Prof. Dr. Makrum, M.Ag.

Penelitian ini membahas fungsi anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan fokus pada kasus penganggaran perangkat audio visual oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan tahun 2025. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana DPRD menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teori *good governance* dan teori pengawasan sebagai dasar analisis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD telah menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan melalui pembahasan KUA-PPAS, evaluasi RAPBD, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Namun pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya transparansi, dan lemahnya tindak lanjut terhadap hasil temuan lapangan. Kasus DLH menggambarkan perlunya penguatan fungsi pengawasan DPRD agar pengelolaan anggaran lebih akuntabel dan transparan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas anggota DPRD, optimalisasi koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta penerapan prinsip *good governance* dalam setiap tahap penganggaran.

Kata Kunci : DPRD, Fungsi Anggaran, Fungsi Pengawasan,
Good Governance, Kota Pekalongan.



ABSTRACT

Labiq, Muhammad Ni'mal. Student ID 1520089. 2025.
“The Budgeting and Supervisory Functions of the Regional House of Representatives (DPRD) of Pekalongan City in Managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (A Case Study of the 2025 Budgeting by the Environmental Agency of Pekalongan City)”. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Department, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Advisor: Prof. Dr. Makrum, M.Ag.

This study examines the budgeting and supervisory functions of the Regional House of Representatives (DPRD) of Pekalongan City in managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), focusing on the 2025 budgeting case of audio-visual equipment procurement by the Environmental Agency (DLH). The objective is to analyze how DPRD fulfills its role and responsibility to ensure that public spending aligns with community needs and the principles of good governance. This research employs an empirical juridical method, using good governance theory and supervision theory as analytical frameworks. Data were obtained through interviews, field observations, and document analysis. The findings show that DPRD carries out its budgeting and supervisory roles through KUA-PPAS discussions, RAPBD evaluations, and monitoring of program implementation. However, implementation remains suboptimal due to limited access to information, lack of transparency, and weak follow-up on field findings. The DLH case illustrates the need to strengthen DPRD's supervisory capacity to ensure transparent and accountable budget management. The study recommends improving DPRD members' competence, enhancing coordination with local agencies, and applying good governance principles throughout the budgeting process.

Keywords: DPRD, Budgeting Function, Supervisory Function, Good Governance, Pekalongan City.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarganya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penelitian skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT, agar peneliti dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini peneliti tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada peneliti selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.

Peneliti bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD Kota Pekalongan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus Anggaran DLH Kota Pekalongan Tahun 2025)”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penelitian skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan terima kasih peneliti haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan seluruh staff akademik yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Makrum, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi serta Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama peneliti menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu.
6. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut ilmu selama perkuliahan.
7. Bapak Muhammad Latifuddin, S.Sos.I yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti perlukan
8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
9. Serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Ada hasil disetiap proses, ada kemudahan dibalik kesulitan, dan ada kemuliaan dibalik ujian. Semoga semua yang beliau berikan dapat menjadi ladang amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Peneliti sudah berusaha maksimal untuk menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Namun, jika para pembaca menemukan kekurangan di dalamnya, maka peneliti dengan senang hati

menerima kritik konstruktif. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi peningkatan kualitas penelitian yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan umumnya kepada pembaca. Aamiin Ya Rabbal'alamii

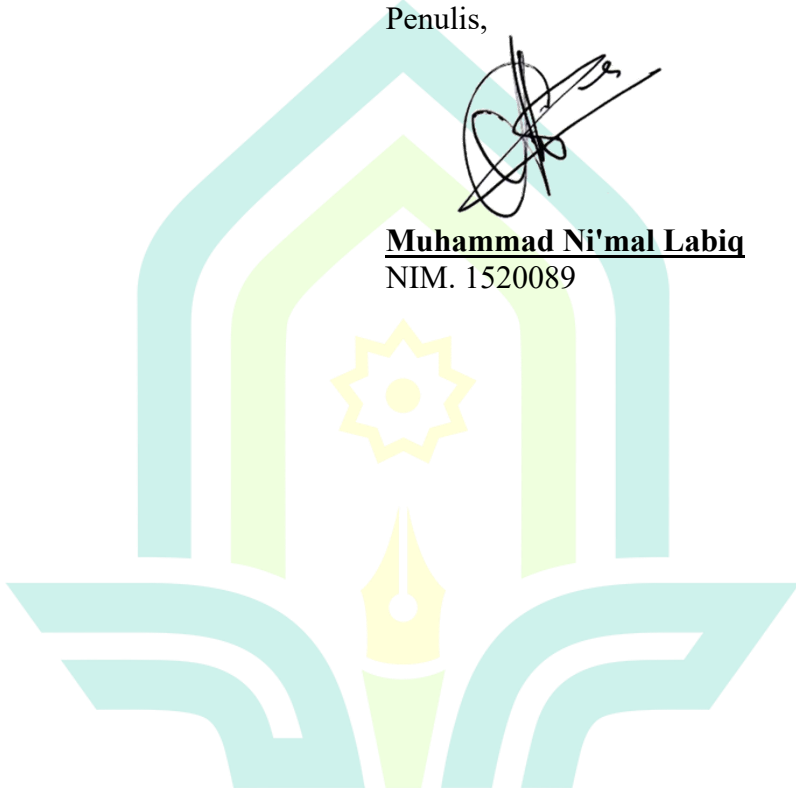
Pekalongan, 10 Oktober 2025

Penulis,



Muhammad Ni'mal Labiq

NIM. 1520089



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II. KONSEPTUAL FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD SECARA TEORITIS.....	21
A. Teori <i>Good Governanve</i>	21
B. Teori Pengawasan	30
C. Fungsi Anggran DPRD	36
D. Mekanisme Fungsi Anggaran DPRD.....	37
E. Fungsi Pengawasan DPRD	39
F. Dasar Hukum Fungsi Pengawasan DPRD	41
BAB III. IMPLEMENTASI FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN DRPD KOTA PEKALONGAN TERHADAP APBD	44
A. Profil DPRD Kota Pekalongan	44
B. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	52

C. Profil Dinas Lingkungan Hidup Pekalongan	60
D. Keterkaitan kasus DLH dengan Fungsi DPRD.....	62
E. Faktor Pendukung dan Penghambat DPRD Dalam Pengawasan APBD Kota Pekalongan	64
BAB IV. ANALISIS FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD KOTA PEKALONGAN	68
A. Analisis Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan	68
B. Analisis Fungsi Anggaran dan Pengawasan DPRD Terhadap Prinsip <i>Good Governance</i>	82
C. Analisis Integritas Antara Fungsi DPRD, Kasus DLH, dan Teori <i>Good Governance</i>	86
D. Faktor Pendukung dan Penghambat DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Kota Pekalongan	87
BAB V. PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan dalam tiga fungsi pokok, meliputi pembuatan regulasi (legislasi), pengelolaan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Fungsi legislasi meliputi peran DPRD dalam proses penyusunan dan pengesahan peraturan daerah, di mana DPRD bekerja sama dengan Bupati atau Walikota untuk membahas, menyetujui, atau menolak rancangan peraturan di tingkat Kabupaten atau Kota.¹ Selain itu, DPRD memiliki hak untuk mengajukan inisiatif rancangan peraturan daerah dan berkolaborasi dengan Kepala Daerah dalam menyusun program kerja pembentukan peraturan daerah. Dalam pelaksanaan, DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati atau Walikota untuk menetapkan prioritas dan urutan rancangan peraturan yang akan disusun selama satu tahun anggaran. Usulan rancangan peraturan daerah dapat diajukan oleh DPRD maupun Kepala Daerah, disertai penjelasan atau naskah akademik sebagai dasar penyusunan.²

Fungsi anggaran DPRD Kabupaten/Kota terwujud pada pelaksanaan tugasnya dalam pembahasan bersama untuk Persetujuan atas rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah menjadi salah

¹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 150–151.

² Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 150–151.

satu tugas DPRD. Dalam konteks fungsi anggaran, DPRD berperan sentral dalam penyusunan, pembahasan, penetapan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kewenangan ini diatur dalam Pasal 154 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi anggaran yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.³ Fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif karena berpengaruh langsung terhadap arah pembangunan daerah.

Dalam kerangka teori *good governance*, fungsi anggaran DPRD berkaitan erat dengan prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran berpihak pada kepentingan publik dan dilaksanakan secara terbuka.⁴ Dengan demikian, fungsi anggaran DPRD tidak hanya berperan dalam menentukan besaran dana yang dialokasikan, tetapi juga dalam menjaga agar kebijakan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah penganggaran pengadaan perangkat audio visual

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Pasal 154 huruf b, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

⁴ United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document* New York: UNDP, 1997. hlm 14.

oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2025. Program tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, di mana dalam lampiran belanja modal Dinas Lingkungan Hidup dialokasikan dana sebesar Rp1.500.000.000,00 untuk kegiatan “Pengadaan Perangkat Audio Visual Penunjang Edukasi Lingkungan Hidup.”⁵ Penganggaran tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah yang tengah menghadapi situasi darurat sampah.⁶ Dalam hal ini, fungsi anggaran DPRD diuji sejauh mana lembaga tersebut menjalankan perannya dalam menilai urgensi dan relevansi kebijakan anggaran agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip efisiensi penggunaan dana publik.

Selain fungsi anggaran, fungsi pengawasan DPRD juga memiliki peran vital dalam sistem pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 154 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.⁷ Fungsi ini bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kebijakan publik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tidak terjadi penyimpangan

⁵ Pemerintah Kota Pekalongan, *Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*, Lampiran II Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup, (Pekalongan: Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, 2025).

⁶ DPRD Kota Pekalongan, *Risalah Rapat Badan Anggaran tentang Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2025*, (Pekalongan: Sekretariat DPRD Kota Pekalongan, 2025).

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 154 huruf c.

dalam penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaannya, DPRD melaksanakan pengawasan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, rapat paripurna, serta pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Disamping itu, fungsi pengawasan DPRD Kabupaten/Kota pelaksanaan dapat dilakukan melalui rapat kerja antara komisi DPRD dengan pemerintah daerah. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan kepala daerah, dan perundang-undangan lainnya dilakukan melalui pemantauan kegiatan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota serta tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, pengawasan dapat diperkuat melalui kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum, dan penanganan pengaduan masyarakat, guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan.⁸ Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD memiliki wewenang yang sah agar dapat menjalankan tugas secara efektif dan maksimal.

Adapun dalam menjalankan fungsi DPRD sebagai pengawas DPRD Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah serta APBD. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD memiliki tiga hak utama, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sementara itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengontrol dan mengelola administrasi mereka secara mandiri, guna mempercepat pelayanan dan bantuan melalui

⁸ Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD*

peningkatan intensitas kerjasama dengan provinsi serta penyebaran pemerataan yang adil di wilayah tersebut.⁹

Dari perspektif fungsi anggaran, kasus pengadaan perangkat audio visual di DLH Kota Pekalongan mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi prinsip efisiensi dan prioritas penggunaan APBD. Penganggaran kegiatan dengan nilai besar pada sektor yang kurang mendesak menunjukkan adanya celah dalam proses analisis kebutuhan dan evaluasi manfaat. DPRD seharusnya dapat menggunakan kewenangannya dalam tahap pembahasan KUA-PPAS untuk memastikan bahwa setiap alokasi dana diarahkan pada program prioritas seperti penanganan sampah dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi anggaran tidak hanya sekadar formalitas persetujuan APBD, melainkan juga wujud nyata dari tanggung jawab moral dan politik DPRD terhadap masyarakat yang diwakilinya.¹⁰

Sementara dari aspek pengawasan, kasus DLH memperlihatkan pentingnya peningkatan efektivitas fungsi kontrol DPRD agar prinsip akuntabilitas dan transparansi *good governance* benar-benar terwujud. DPRD perlu memperkuat mekanisme pengawasan melalui evaluasi berkala, audit kinerja, dan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Jika fungsi ini dijalankan secara optimal, DPRD akan mampu menjadi benteng terakhir dalam menjaga agar penggunaan APBD berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan,

⁹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*, Pasal 363.

¹⁰ Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2019. hlm. 87.

dan kepentingan publik.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana DPRD Kota Pekalongan telah melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasannya terhadap APBD, khususnya dalam kasus pengadaan audio visual DLH tahun 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi fungsi anggaran dan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekalongan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat DPRD dalam implementasi fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pekalongan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi fungsi anggaran dan pengawasan DPRD atas pengelolaan APBD Kota Pekalongan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekalongan, diperlukan analisis mendalam terhadap aspek pendukung maupun hambatan yang ada.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi peneliti tentang ilmu hukum tata Negara yang berkaitan tentang

¹¹ Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, 2017. hlm. 122.

fungsi DPRD dalam pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik oleh masyarakat umum yang tertarik dengan pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD maupun oleh peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam aspek-aspek terkait.

E. Kerangka Teoritik

Fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan terhadap pengelolaan APBD merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Sebagai representasi masyarakat, DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa APBD, sebagai instrument kebijakan fiskal daerah, dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Kerangka teori ini akan mengkaji konsep pengawasan legislatif, dasar hukum, mekanisme serta dampak terhadap optimalisasi penggunaan APBD, dengan merujuk pada teori *good governance*, dan teori pengawasan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana fungsi DPRD kota Pekalongan mampu mendorong akuntabilitas dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

1. Teori *Good Governance*

Good governance dipahami sebagai Konsep yang mengacu pada tata kelola pemerintahan yang menekankan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum dalam seluruh aspek

penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan APBD, penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan berjalan secara terbuka, bertanggung jawab, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.¹²

Fungsi pengawasan DPRD atas pengelolaan APBD, DPRD memainkan fungsi krusial dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di tingkat daerah. Sebagai institusi legislatif regional, DPRD tidak sekadar berperan sebagai wadah representasi aspirasi warga masyarakat, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap dinamika pelaksanaan kebijakan pemerintahan lokal agar sesuai dengan prinsip *good governance*. Pengawasan yang dilakukan DPRD mencakup seluruh tahapan pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, guna memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan DPRD yang kuat dan konsisten memiliki pengaruh positif terhadap pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, keberhasilan implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD tidak hanya berdampak pada terciptanya tata

¹² United Nations Development Programme (UNDP). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP, 1997, hlm. 12.

kelola keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan otonomi daerah.¹³

2. Teori Pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan didefinisikan sebagai rangkaian upaya, tindakan, serta kegiatan yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi daerah beroperasi secara efisien dan sesuai prinsip-prinsip yang benar, selaras dengan ketentuan hukum serta pedoman yang berlaku. Dalam kerangka peraturan tersebut, pengawasan secara esensial melibatkan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah, guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan penerapan strategi pengelolaan yang konsisten dengan regulasi serta arahan yang telah ditetapkan.¹⁴

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menetapkan bahwa DPRD berperan sebagai pembuat peraturan daerah, pengelola anggaran, serta lembaga pengawas.

¹³ Soepomo Projojono. "Definisi Akuntan Sektor Publik dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance." Makalah disampaikan pada *Kongres Nasional Akuntansi IV*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2000, hlm. 63.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Ketentuan mengenai DPRD di tingkat provinsi serta kabupaten/kota telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 94 hingga 207. Penjelasan yang lebih mendalam tentang aspek tersebut disediakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 sebagai pelaksana undang-undang. Dengan keberadaan regulasi-regulasi ini yang telah disahkan, diharapkan DPRD mampu melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara optimal serta selaras dengan ketentuan yang berlaku, sehingga otonomi daerah dapat berkontribusi secara efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan esensi pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengelola wilayahnya secara mandiri.

F. Penelitian yang Relevan

1. Dalam karya Dedy Suwardi yang berjudul "Hukum Tata Negara Syiasah Syariah" dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018), dibahas secara mendalam bagaimana prinsip fiqh siyasah dapat digunakan untuk memperkuat peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan DPRD harus didasarkan pada nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ajaran Islam dan ketentuan hukum positif, sehingga fungsi pengawasan tersebut berjalan efektif dan selaras dengan prinsip syariah. Dedy Suwardi dalam penelitiannya berfokus tentang bagaimana peran anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan tugas pengawasan APBD Kabupaten

Lampung Utara, dalam penelitiannya ditemukan bahwa DPRD Kabupaten Lampung Utara cukup baik dalam menjalankan tugasnya, namun masih kurang dalam sumber daya manusia masih kurang sehingga hal itu yang menjadi kendala dalam menjalankan tugas DPRD.¹⁵

Perbedaan utama antara penelitian Dedy Suwardi dan penelitian peneliti terletak pada pendekatan analisis yang digunakan; Dedy Suwardi menggunakan metode tinjauan fiqh siyasah, sedangkan penelitian peneliti menerapkan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji peran DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD.. Dan penggunaan teori yang digunakan peneliti menggunakan teori *good governance* sebagai pembaharuan karena dalam penelitian sebelumnya belum di bahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan pengelolaan pembangunan secara solid, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel serta sejalan dengan prinsip demokrasi.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasan berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" (Studi di DPRD Kota Bandar Lampung, 2022), penekanan diberikan pada penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam mengawal fungsi pengawasan DPRD. Penelitian ini menegaskan bahwa

¹⁵ Dedy Suwardi. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

implementasi fungsi pengawasan tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai syariah dan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di tingkat kota.¹⁶ Adapun yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan pendekatan fikih siyasah dusturiyah sebagai kerangka analisis utama, berbeda dengan penelitian lain yang mungkin lebih bersifat yuridis atau empiris. Muhammad Hasan dalam penelitiannya berfokus dalam menjelaskan tentang implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD Kota Bandar Lampung dalam tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah. Sedangkan peneliti menggunakan tinjauan Yuris Empiris yang lebih fokus kepada Hukum positif yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan tinjauan langsung dilapangan. Dan penggunaan teori yang digunakan peneliti menggunakan teori *good governance* sebagai pembaharuan karena dalam penelitian sebelumnya belum di bahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, yang menekankan pengelolaan pembangunan secara solid, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel serta sejalan dengan prinsip demokrasi.

3. Dalam studi yang dilakukan oleh Sri Sahlawat berjudul "DPRD Dalam Otonomi Daerah: Studi Analisis Terhadap Peran DPRD Kota Bekasi dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah

¹⁶ Hasan Muhammad. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap Pelaksanaan APBD*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik" dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, dibahas secara komprehensif mengenai peran DPRD dalam kerangka otonomi daerah. Penelitian ini menyoroti bagaimana DPRD Kota Bekasi menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dalam proses penyusunan serta pengawasan peraturan daerah terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini menekankan pentingnya peran DPRD sebagai representasi rakyat dan pengawas jalannya pemerintahan daerah agar pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan masyarakat.¹⁷

Skripsi peneliti lebih memusatkan perhatian pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekalongan. Fokus ini dipilih karena pentingnya pengawasan DPRD dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Selain itu, dalam penelitian peneliti penggunaan teori *good governance* sebagai kerangka teoretis menjadi pembaharuan, mengingat dalam penelitian sebelumnya belum banyak membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Teori ini menekankan prinsip pengelolaan pembangunan secara solid, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel, yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

¹⁷ Sri Sahlawat. *DPRD dalam Otonomi Daerah: Studi Analisis terhadap Peran DPRD Kota Bekasi dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Pendekatan ini memberikan dasar teoritis yang kuat dalam menganalisis bagaimana DPRD menjalankan fungsi pengawasannya agar sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian dan kerangka teoritis yang digunakan. Penelitian peneliti berorientasi pada pengawasan pengelolaan APBD di Kota Pekalongan dan menggunakan teori *good governance* untuk memperkaya analisis, sedangkan Sri Sahlawati lebih menyoroti peran DPRD dalam penyusunan dan pengawasan peraturan daerah terkait pelayanan publik di Kota Bekasi.

4. Penelitian ini mengkaji mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, yang dilakukan oleh Saleh, Khair, Kafrawi, dan Sarkawi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memahami proses pengawasan secara normatif dan teoritis. Secara sifatnya, penelitian ini bersifat normatif, yang difokuskan pada pengkajian terhadap substansi hukum positif yang ditegakkan sebagaimana mestinya (*das sollen*), serta analisis dan evaluasi terhadap penerapannya dalam kondisi aktual (*das sein*). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami mekanisme operasional hukum positif dalam situasi ideal, di mana output hukum tersebut selaras dengan realitas penerapan yang terjadi di lapangan.¹⁸

¹⁸ Muhammad Saleh, dkk. "Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD." *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Malang* 4, no. 2 (2020): 119.

Sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan yang lebih berfokus pada fakta dilapangan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *good governance* sebagai pembaharuan dalam penelitian sebelumnya karena dalam penelitian sebelumnya belum dibahas mengenai tata kelola pemerintah yang baik.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Febriza Anggraini dari Fakultas Syariah UIN Salatiga menelusuri implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang terhadap pelaksanaan PERDA Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBD bidang infrastruktur. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis terhadap mekanisme pengawasan dan penerapan peraturan perundang-undangan terkait untuk menilai efektivitas pengawasan tersebut. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada teori bekerjanya hukum pada fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD yang dimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma berjalan di dalam masyarakat tanpa adanya pembahasan mengenai teori pengawasan yang merupakan salah satu fungsi DPRD. Sedangkan peneliti dalam penelitiannya membahas fakta di lapangan tentang bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat berjalannya fungsi pengawasan DPRD menggunakan pandangan teori pengawasan, dan teori *good governance*.¹⁹

¹⁹ . Anggraini Febriza. *Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Karawang terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2020 mengenai APBD Bidang Infrastruktur*. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Salatiga, 2021.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti secara langsung meninjau lokasi penelitian untuk memperoleh data secara faktual dari anggota DPRD Kota Pekalongan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara dan observasi langsung.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, yang melibatkan prosedur analisis untuk menghasilkan data berbentuk deskripsi verbal atau naratif. Pemilihan metode kualitatif ini didasarkan pada karakteristik subjek penelitian, guna memperoleh wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika realitas sosial yang ada. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasution, penelitian kualitatif merupakan proses dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan, yang dihasilkan dari observasi terhadap individu dan perilaku mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diamati secara langsung di lapangan.²⁰ Oleh karena itu, dalam studi ini, upaya dilakukan untuk mengumpulkan data deskriptif secara maksimal, yang selanjutnya akan disajikan melalui laporan dan penjelasan naratif. Secara khusus,

²⁰Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996, hlm. 9.

penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penerapan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kota Pekalongan tercermin dalam konteks realitas sosial yang aktual.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, analisis terhadap data yang diperoleh yang berbentuk kata-kata, gambar, atau perilaku tidak melibatkan representasi numerik atau statistik kuantitatif. Sebaliknya, proses ini difokuskan pada penyajian naratif yang mendalam, berupa paparan komprehensif yang mengilustrasikan situasi dan kondisi yang menjadi fokus penelitian secara holistik.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelien ini peneliti memilih lokasi pada kantor dinas lingkungan hidup dan kantor DPRD kota Pekalongan.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya dan dicatat untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada anggota DPRD Kota Pekalongan dan undang-undang. Dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu peneliti melakukan analisi tentang hukum yang berkaitan dengan aspek fungsi Pengawasan DPRD Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literature yang telah ada baik itu berupa buku, artikel serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada serangkaian prosedur atau metode yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian, dengan mempertimbangkan batasan serta fokus utama dari studi yang dilakukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dan analisis terhadap dokumen-dokumen relevan seperti peraturan perundang-undangan, laporan keuangan, catatan rapat, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kota Pekalongan. menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi adalah tempat para ahli penelitian menyusun artikel-artikel, yaitu dokumen informasi yang wujudnya seperti buku, majalah, arsip, pedoman, dan lain-lain.²¹ Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data secara wawancara langsung serta peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan literatur berupa buku hukum, jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti berupaya mengumpulkan data sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kemudian menganalisisnya dengan memanfaatkan teori *good governance* dan teori

²¹ Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 100.

pengawasan, serta merujuk pada undang-undang dan peraturan-peraturan terkait yang mengatur fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Pekalongan. Kerangka teori dan regulasi tersebut dijadikan pedoman utama untuk memastikan analisis berjalan secara sistematis dan kontekstual.

Jadi Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengorganisir dan menyusun data-data yang telah diperoleh secara sistematis. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut melalui pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan upaya yang melibatkan interaksi langsung dengan data, pengorganisasiannya, serta pemilahan menjadi unit-unit yang lebih mudah dikelola, diikuti dengan proses sistematisasi, pencarian dan identifikasi pola-pola yang muncul, penemuan elemen-elemen penting beserta pelajaran yang dapat diambil, serta penyusunan narasi yang dapat disampaikan secara bermakna kepada pembaca atau pihak terkait.²²

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bagian yang bertujuan agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penelitiannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memuat berbagai komponen penting seperti latar belakang dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian,

²² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

kerangka teori, tinjauan pustaka, metode yang digunakan, serta sistematika penyusunan karya ilmiah secara terstruktur dan jelas.

BAB II KONSEPTUAL FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD SECARA TEORITIS, dalam bab ini berisi, tentang, teori *good governance* dan teori pengawasan yang menjelaskan konseptual dalam penelitian.

BAB III IMPLEMENTASI FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD KOTA PEKALONGAN TERHADAP APBD, dalam bab ini berisi, tentang gambaran umum objek penelian yaitu fungsi DPRD Kota Pekalongan dalam menjalankan fungsinya terkait tentang anggaran dan pengawasan pengelolaan APBD Kota Pekalongan. Serta mengenai faktor pendukung dan penghambat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB IV ANALISIS FUNGSI ANGGARAN DAN PENGAWASAN DPRD KOTA PEKALONGAN, bab ini menyajikan analisis data yang meliputi fakta dan informasi aktual dari lapangan, khususnya yang berasal dari DPRD Kota Pekalongan, termasuk deskripsi objek penelitian serta mekanisme pengawasan terhadap APBD yang dilakukan oleh DPRD setempat.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi, mengenai penguraian dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fungsi anggaran dan pengawasan DPRD Kota Pekalongan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dapat disimpulkan bahwa DPRD telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya melalui berbagai mekanisme seperti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), evaluasi terhadap Rancangan APBD (RAPBD), serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Pelaksanaan fungsi tersebut menunjukkan adanya kemitraan yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala dalam tahap implementasi. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kasus penganggaran perangkat audio visual oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pekalongan menjadi contoh konkret bagaimana DPRD berupaya menjalankan peran pengawasan dengan menilai urgensi serta efisiensi penggunaan anggaran. Melalui proses pembahasan dan evaluasi, DPRD menunjukkan komitmen dalam menjaga agar kebijakan anggaran yang ditetapkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan pada dasarnya telah berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas publik. DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan prioritas daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pengawasan, antara lain terjalinnya komunikasi yang baik antara DPRD dengan pemerintah daerah, adanya dukungan lembaga pemeriksa eksternal seperti BPK dan BPKP, serta meningkatnya partisipasi masyarakat melalui forum reses, musrenbang, dan aspirasi publik. Selain itu, kemajuan teknologi informasi, khususnya penerapan sistem e-budgeting, turut memperkuat efektivitas pengawasan karena memungkinkan keterbukaan data dan percepatan akses informasi bagi DPRD. Namun, di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, seperti rendahnya literasi anggaran dan kemampuan analisis keuangan sebagian anggota DPRD, keterbatasan akses terhadap data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lemahnya tindak lanjut dari hasil rekomendasi DPRD, serta adanya pengaruh politik praktis yang terkadang menghambat objektivitas dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan belum sepenuhnya optimal karena belum adanya mekanisme sanksi yang tegas terhadap pihak eksekutif yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan. DPRD juga menghadapi keterbatasan dalam hal tenaga ahli dan sumber daya pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap

kebijakan anggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas anggota DPRD melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan lembaga eksekutif dan aparat pengawasan internal pemerintah, serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap tahapan proses penganggaran dan pengawasan. Peningkatan kualitas pengawasan ini penting untuk memperkuat peran DPRD sebagai lembaga representatif rakyat yang mampu mengawal jalannya pemerintahan daerah secara efektif dan bertanggung jawab. Namun, agar peran tersebut semakin kuat dan berkelanjutan, DPRD perlu terus memperbaiki sistem internal, meningkatkan kompetensi anggotanya, dan memperluas kerja sama dengan masyarakat serta lembaga pengawasan eksternal. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya menjadi bagian dari kewajiban kelembagaan, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan saran operasional yang ditujukan kepada DPRD Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, masyarakat sipil, dan pihak eksternal terkait, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Teknis Anggota DPRD

DPRD perlu menyusun program pengembangan kapasitas berkelanjutan yang bersifat sistematis: pelatihan literasi anggaran (*budget literacy*), analisis keuangan publik, audit kinerja, dan pengadaan short-course bersama perguruan tinggi

atau lembaga audit publik. Selain pelatihan, DPRD disarankan membentuk atau memperkuat Unit Analisis Anggaran internal yang terdiri dari tenaga ahli permanen untuk mendukung kerja komisi dan Banggar dalam menilai RAPBD, perubahan APBD, serta rekomendasi audit.

2. Penguatan Mekanisme Tindak Lanjut dan Akuntabilitas

DPRD bersama Pemerintah Kota harus merumuskan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur alur tindak lanjut rekomendasi pengawasan: penetapan tenggat waktu (misal 30-60 hari), format laporan pelaksanaan tindak lanjut, dan mekanisme publikasi status tindak lanjut di portal DPRD/OPD. Untuk memberi efek jera, perlu dipertimbangkan regulasi daerah yang mewajibkan jawaban tertulis dari kepala OPD atas rekomendasi DPRD dan sanksi administratif bila tidak direspon sesuai tenggat.

3. Perluasan Akses Data dan Transparansi Digital

Pemerintah Kota wajib mengimplementasikan prinsip open data untuk anggaran dan kinerja OPD yang relevan: menyediakan dashboard *e-budgeting* yang dapat diakses DPRD dengan data real-time (alokasi, realisasi, kontrak, progres fisik), serta dokumen pendukung (RKA, kontrak, LRA). Langkah teknis meliputi integrasi sistem informasi keuangan daerah (SIPD/*e-budgeting*) dengan hak akses khusus bagi DPRD dan publikasi ringkasan yang mudah dipahami masyarakat.

4. Menjaga Independensi Politik dan Integritas Proses Pengawasan

Anggota DPRD dan partai politik perlu menegaskan komitmen etika dalam pengawasan anggaran: aturan internal partai dan DPRD mengenai konflik kepentingan, deklarasi potensi konflik, serta mekanisme sanksi etika. DPRD dapat membentuk kode etik pengawasan yang menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan pengawasan.

5. Penguatan Peran Masyarakat dan Mekanisme Partisipasi

Perlu upaya peningkatan kualitas partisipasi publik, misalnya: memperluas sosialisasi musrenbang ke kelompok rentan, menggunakan forum daring untuk menampung aspirasi dan temuan lapangan, serta memfasilitasi pengaduan publik terkait dugaan penyimpangan anggaran. Partisipasi yang representatif akan memperkuat legitimasi DPRD saat menuntut tindak lanjut.

6. Sinergi Formal dengan Lembaga Eksternal

DPRD sebaiknya menjalin nota kesepahaman (MoU) atau jadwal koordinasi rutin dengan BPK/BPKP untuk briefing hasil audit, workshop bersama, dan penyelarasan rekomendasi teknis. Kolaborasi formal ini akan mempercepat pemahaman teknis anggota DPRD dan meningkatkan kualitas rekomendasi pengawasan.

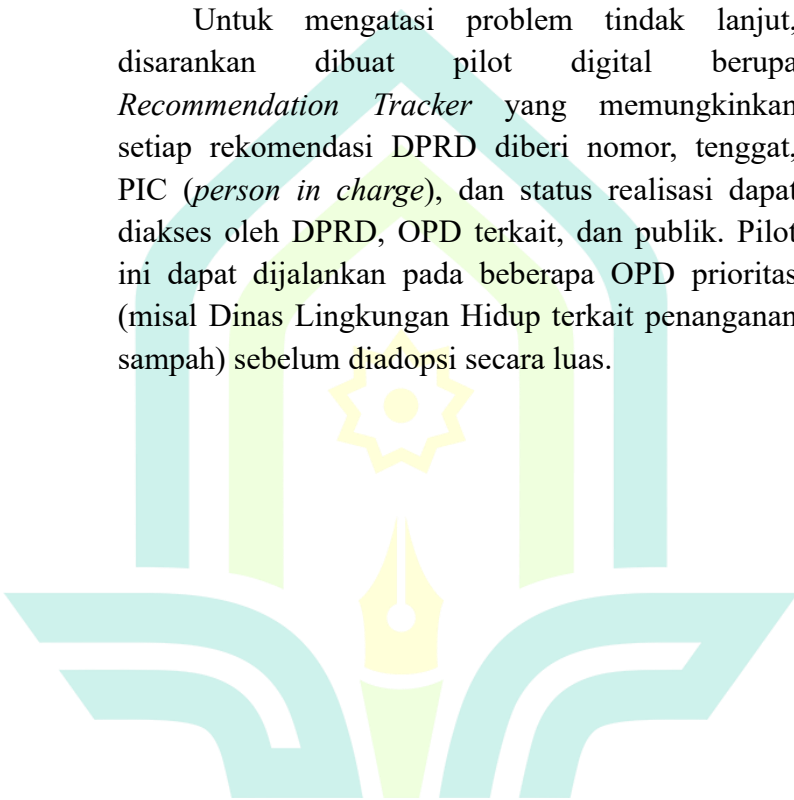
7. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

DPRD dapat menetapkan indikator kinerja (KPI) pengawasan yang jelas misalnya persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti, waktu respons

OPD, dan perbaikan kinerja program serta melakukan evaluasi tahunan yang dipublikasikan. Evaluasi ini berguna sebagai alat ukur efektivitas pengawasan dan bahan pengambilan kebijakan perbaikan.

8. Inisiasi Pilot Project Sistem Pelacakan Rekomendasi (*Recommendation Tracker*)

Untuk mengatasi problem tindak lanjut, disarankan dibuat pilot digital berupa *Recommendation Tracker* yang memungkinkan setiap rekomendasi DPRD diberi nomor, tenggat, PIC (*person in charge*), dan status realisasi dapat diakses oleh DPRD, OPD terkait, dan publik. Pilot ini dapat dijalankan pada beberapa OPD prioritas (misal Dinas Lingkungan Hidup terkait penanganan sampah) sebelum diadopsi secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2008.
- Bagir Manan. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven: Yale University Press, 1998.
- Gaffar Karim, Abdul. *Demokrasi dan DPRD di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Koontz, Harold, & Cyril O'Donnell. *Principles of Management*. New York: McGraw-Hill, 1972.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Manullang. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Projojono, Soepomo. *Definisi Akuntan Sektor Publik dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahayu, Amy Y. S., dan Vishnu Juwono. *Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni, 1985.

- Subarsono. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Suharyono, Agus. DPRD: Tugas dan Fungsi. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Soepomo Projojono, "Definisi Akuntan Sektor Publik dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance," Kongres Nasional Akuntansi IV .Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2000.
- Waldo, Dwight. The Administrative State. New York: Ronald Press, 1948.
- Wicaksono, Kristian Widya. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Febriza, Anggraini. "Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kab. Karawang terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2020 mengenai APBD Bidang Infrastruktur." Skripsi, Fakultas Syariah UIN Salatiga, 2021.
- Kurniawan, Teguh. "Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dari Perilaku Model Klasik dan NPM ke *Good governance*." Jurnal Ilmu Administrasi Negara 7 (2007).
- Lakis, Vaclovas, dan Lukas Giri-nas. "The Concept of Internal Control System: Theoretical Aspect." Ekonomika 91, no. 2 (2012): 142–152.
- Marvellous, Oaikhen E. I., & Osemeke, Monday. "*Good governance* in South Asia." Journal of South Asian Studies 20, no. 2 (2016): 125–160.

- Quah, Jon S. T. "Ensuring *Good governance* in Singapore: Is This Experience Transferable to Other Asian Countries?" *International Journal of Public Sector Management* 26, no. 5 (2013): 401–420.
- Rahayu, Amy Y. S., & Vishnu Juwono. "Birokrasi dan Governance: Teori, Konsep, dan Aplikasinya." Rajawali Pers, 2019.
- Saleh, Muhammad, et al. "Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD." *Jurnal Hukum UMM* 4, no. 2 (2020): 119.
- Stenly Tjaane, George, et al. "Pengawasan DPRD pada Pengelolaan APBD Kabupaten Halmahera Barat." *Politico* 8, no. 2 (2019): 21.
- Subarsono, AG. "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal, dan Kinerja Pemerintah." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 12, no. 1 (2012): 1–18.
- Vries, Michiel de. "The Challenge of *Good governance*." *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal* 18, no. 1 (2013): 1–32.
- World Bank. *Governance and Law*. Washington D.C: World Bank, 2017.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Dedy Suwardi. *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Hasan, Muhammad. *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah tentang Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap Pelaksanaan APBD*. Tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Sahlawat, Sri. *DPRD dalam Otonomi Daerah: Studi Analisis terhadap Peran DPRD Kota Bekasi*. Tesis, UIN Jakarta, 2010.

Sumber Internet

- DPRD Kota Pekalongan. “Struktur Organisasi dan Komisi DPRD.” Diakses 1 Agustus 2025.
<https://dprd.pekalongankota.go.id/struktur>.
- Pemerintah Kota Pekalongan. “Pemkot Pekalongan Tetapkan Status Darurat Pengelolaan Sampah.” Radio Kota Batik Pekalongan, 21 Maret 2025.
<https://rkb.pekalongankota.go.id/berita25354-1-pemkot-pekalongan-tetapkan-status-darurat-pengelolaan-sampah.html>.
- Pemerintah Kota Pekalongan. “Darurat Sampah di Kota Pekalongan, Pemkot Siapkan Percepatan Penyediaan Sarpras Non-TPA.” Pekalongan Kota, 26 Maret 2025.
<https://pekalongankota.go.id/berita/darurat-sampah-di-kota-pekalongan-pemkot-siapkan-percepatan-penyediaan-sarpras-non-tpa.html>.
- TPA Ditutup, Pemkot Pekalongan Percepat Penanganan Darurat Sampah. Antara Jateng, 25 Maret 2025.
<https://jateng.antaranews.com/berita/575769/tpa-ditutup-pemkot-pekalongan-percepat-penanganan-darurat-sampah>.